

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang sangat besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan perkreditan.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan hidup, karena pada umumnya dalam masyarakat tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara sendiri, ia memerlukan tangan atau bantuan pihak lain. Oleh karena itu dalam keadaan demikian tidak jarang seseorang melakukan utang piutang sekedar hanya untuk tambahan dana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dan dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat, telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Namun sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan

bahwa pihak peminjam, meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang sangat berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.¹

Kebutuhan dana bagi seseorang merupakan hal yang mutlak dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun dalam hal untuk pengembangan usaha atau bisnis. Untuk menunjang dunia usaha dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan dari masalah permodalan, lembaga penyedia permodalan yang kita kenal adalah Perbankan. Perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena perbankan berfungsi sebagai pranata yang strategis dalam kegiatan perekonomian, bahkan dapat disebut sebagai jantung perekonomian.

Perbankan di Indonesia dalam melakukan kegiatannya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian fungsi utamanya yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (*Intermediary Function*), dapat diketahui sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU Perbankan). Untuk melaksanakan fungsinya tersebut, usaha-usaha yang dilakukan oleh bank diantaranya adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Melakukan kegiatan dalam valuta asing.

¹M.Bahsan, 2015, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1.

- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan lain-lain.²

Bank memiliki fungsi dan peranan penting dalam perekonomian nasional. Apabila dilihat dari kondisi masyarakat sekarang, jarang sekali orang tidak mengenal dan tidak berhubungan dengan Bank. Hampir semua orang berhubungan dengan Bank. Pada awalnya kegiatan perbankan dimulai jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam perkembangan selanjutnya bank berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang, yang sekarang dikenal dengan simpanan (tabungan). Kegiatan atau usaha perbankan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, dimana bank juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk meminjam uang dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Menurut Pasal 1 angka 12 UU Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam bisnis perbankan, khususnya penyaluran kredit, mempunyai resiko yang sangat tinggi (*degree of risk*). Oleh karena itu bank dalam menyalurkan kredit harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan selalu memperhatikan asas perkreditan yang sehat, mengingat dana yang disalurkan bank berasal dari masyarakat yang mempercayakan uangnya kepada bank. Pengelolaan dana masyarakat oleh bank disamping harus mengupayakan tercapainya keuntungan juga harus mengedepankan

²Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm288

pengamanan atau penyelamatan bagi pengembalian dana tersebut dari resiko kerugian. Oleh karena itulah keberadaan jaminan atau agunan sangatlah penting dalam penyaluran kredit bank, meski bukan merupakan sesuatu yang mutlak.³

Kredit yang diberikan oleh bank, bertujuan untuk memberikan penyediaan uang yang didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah/masyarakat sebagai debitur. Dalam pemberian kredit unsur yang paling penting adalah adanya kepercayaan, bank secara umum tidak dengan mudah memberikan kredit kepada debitur atau peminjam dana, karena semuanya tergantung pada kelayakan nasabah. Bank memiliki ketentuan tersendiri dalam menentukan apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan kredit atau tidak, pada umumnya untuk melihat kriteria tersebut bank akan melihat kondisi riwayat perbankan sebelumnya dari nasabah tersebut.

Dari penjelasan tersebut di atas, diketahui bahwa dalam perjanjian kredit diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan kepada bank. Jaminan yang diberikan tersebut diperlukan karena dengan adanya jaminan ini akan ada suatu kepastian kredit yang telah diberikan, untuk dikembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati, dan telah dituangkan dalam perjanjian kredit. Dimana dalam Perjanjian kredit sendiri memiliki fungsi yang sangat penting baik bagi pihak bank sebagai kreditur maupun bagi pihak nasabah sebagai debitur.

Bank membutuhkan jaminan yang diikat secara khusus untuk menjamin hutang debitur dan hanya berlaku bagi bank tersebut. Jaminan ini dikenal dengan jaminan khusus yang timbul karena adanya perjanjian khusus antara kreditur dan debitur biasanya dengan jaminan berupa tanah yang kemudian dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan kreditnya kepada bank. Subyek kajian hukum jaminan

³ M.Khoidin, 2015, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Laksbang Yustitia, Surabaya, hlm 3-4.

tidak hanya menyangkut kreditur saja, tetapi juga erat kaitannya dengan debitur. Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah benda jaminan . Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.⁴

Menurut R.Subekti, dalam bukunya mengungkapkan bahwa “ dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, semuanya itu pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1759.⁵

Pengertian perjanjian pinjam meminjam dalam buku III KUH Perdata Pasal 1754 adalah :

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Ditinjau dari pengertian pinjam meminjam tersebut diatas dapat diartikan sama dengan perjanjian kredit, namun jika dilihat dari segi prakteknya, perjanjian pinjam meminjam bersifat riil yang tunduk pada KUH Perdata, sementara perjanjian kredit dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditanda tangannya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka

⁴H.Salim ,HS,2016, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, hlm 7.8

⁵ M.Khoidin ,*Op.Cit*,hlm 31-32

sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.⁶

Penyaluran kredit oleh bank tanpa disertai agunan berarti memperbesar resiko kerugian yang dihadapi oleh bank. Bank harus melakukan *balancing of interest*, artinya harus mampu memadukan antara orientasi *profitability* atau keuntungan dengan menjangkir seluruh peluang dalam berbisnis, namun juga mengupayakan *safety* atau keamanan dengan meminta agunan bagi pengembalian dana-dana yang disalurkan kepada nasabah. Dengan tanpa melakukan langkah-langkah tersebut, maka terjadinya *problems loan* yang berujung pada kemacetan kredit hanya tinggal menunggu waktu.⁷

Pada prinsipnya setiap bank yang akan menyalurkan kredit selalu akan meminta debitur untuk memberikan jaminan atau menyediakan sejumlah barang yang nilainya dapat memenuhi kredit yang diberikan, baik barang itu bergerak maupun barang tidak bergerak.

Kredit yang merupakan salah satu produk bank yang diberikan kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya dengan menentukan sendiri jenis kredit yang akan diajukan pada bank. Sebagai bagian dari masyarakat, Pegawai Negeri Sipil yang merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah dalam kaitannya dengan kredit yang diajukan, guna memenuhi syarat perjanjian kredit tentang adanya jaminan. Akan tetapi dalam praktek perbankan saat ini terdapat penyerahan berupa Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemberian kredit oleh bank kepada Pegawai Negeri Sipil ini, meskipun memiliki resiko kredit kecil akan tetapi tentu masih terdapat resiko kredit macet yang dapat merugikan pihak bank selaku kreditur.

⁶<https://legalbanking.wordpress.com> (dikunjungi tanggal 03 Januari 2018 pukul 11.52 Wib)

⁷ M.Khoidin, *Op. Cit*, hlm 31-32

Sebagai bank dengan jaringan terluas di Indonesia, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menawarkan kredit briguna kepada pegawai negeri sipil yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Calon debitur bisa mengajukan kredit ini untuk beragam kebutuhan pribadi seperti renovasi rumah, biaya pendidikan anak, biaya fasilitas kesehatan atau berobat, biaya persalinan, biaya pesta perkawinan, hingga membeli barang bergerak maupun tidak bergerak.

“Briguna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji/ pensiun). Kredit Briguna ini diberikan dengan jangka waktu maksimal selama 15 (lima belas) tahun” .⁸

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan kredit briguna dengan ketentuan bahwa instansi pemerintahan atau perusahaan calon debitur bekerja telah memiliki perjanjian kerja sama dengan pihak bank BRI dan sistem pembayaran angsuran kredit debitur dapat dilakukan dengan surat kuasa pemotongan upah/gaji dengan melalui pendebitan secara otomatis dari rekening upah/gaji debitur setiap bulan yang dikenal dengan *Automatic Fund Transfer (AFT)* dan *Collective Payment* (pembayaran yang dilakukan oleh bendahara instansi pemerintahan atau perusahaan).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dan yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhisyarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

⁸ Surat Edaran Direksi BRI NOSE :S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang *BRIGUNA*

Dari kedua pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan Aparatur Sipil Negara, akan tetapi Aparatur Sipil Negara belum tentu merupakan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka penulis menggunakan istilah pegawai negeri sipil, dikarenakan hanya pegawai negeri sipil yang dapat diberikan kredit briguna oleh bank BRI sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak dapat diberikan fasilitas kredit briguna karena belum berstatus tetap.

Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan Kredit Briguna cukup memenuhi persyaratan yaitu gaji calon debitur dan menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pengaju kredit kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk di simpan sampai dengan kredit debitur lunas. dalam kredit briguna Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut memberikan keyakinan kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk memberikan kredit kepada calon debitur dan keyakinan terhadap kemampuan bayar angsuran kredit oleh Pegawai Negeri Sipil pengaju kredit briguna.

Kegiatan penyaluran kredit pada umumnya membutuhkan adanya jaminan utang atau yang disebut dengan jaminan kredit (agunan). Jaminan yang dijadikan salah satu persyaratan kredit dapat berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik (SHM) dan dapat juga berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Walaupun Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan, tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit, akan tetapi bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

menyebut kredit briguna tersebut dengan kredit tanpa jaminan atau Kredit Tanpa Agunan.

Dalam ketentuan hukum Indonesia, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak termasuk jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (*prevelege*) yang wujudnya dapat berupa ijazah, surat keputusan, surat pensiun dan lain-lain.⁹ Meskipun Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sudah memberikan keyakinan bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang dalam memberikan kredit briguna kepada pegawai negeri sipil, jika dirasakan penting berdasarkan prinsip kehati-hatian, maka untuk kriteria debitur tertentu dan nominal plafond kredit tertentu akan dimintakan jaminan kepada pegawai negeri sipil pengaju kredit briguna berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis memilih PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang sebagai objek penelitian dan kemudian menuangkannya dalam sebuah karya tulis berbentuk tesis dengan judul : **“Pemberian Kredit Briguna Yang Disertai Jaminan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang”**.

B. Perumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang melaksanakan pemberian kredit Briguna disertai dengan jaminan?.
2. Bagaimana Kedudukan jaminan dalam pemberian kredit Briguna kepada Pegawai Negeri Sipil?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁹ J.Satrio,1993,*Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti,Bandung ,hlm.11

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hal yang melatarbelakangi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang melaksanakan pemberian kredit Briguna disertai dengan jaminan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan jaminan dalam pemberian kredit Briguna kepada Pegawai Negeri Sipil.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas dan menghubungkannya dengan praktek yang terjadi di lingkungan masyarakat dan menambah ilmu pengetahuan serta literatur bagi penulis terutama dibidang hukum keperdataan yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi pengetahuan mengenai pemberian kredit Briguna kepada Pegawai Negeri Sipil yang disertai dengan jaminan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang dalam pemberian kredit Briguna kepada Pegawai Negeri Sipil yang disertai dengan jaminan.

E. Keaslian Penelitian.

Penelitian mengenai penyelesaian kredit konsumtif dengan judul “Pemberian kredit Briguna kepada Pegawai Negeri Sipil yang disertai dengan jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang” sampai saat ini sepengetahuan

penulis belum pernah dilakukan. Namun pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topik yang relatif sama, akan tetapi pada objek penelitian yang berbeda dengan yang akan penulis teliti. Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah:

1. Tesis dari Fitria Dewi Purnama Sari, dengan Nomor Induk Mahasiswa B4B005128 pada program Pascasarjana Universitas Diponegoro, tahun 2007, dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga”, dan permasalahan yang diteliti adalah :

a. Bagaimanakah konstruksi hukum pada perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga, kaitannya dengan klausula *default* dan *collateral* dalam perjanjian kredit bank?.

b. Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit apabila debitur wan prestasi?.

Penelitian tesis di atas dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga dengan menitikberatkan pada perjanjian kredit Pegawai Negeri Sipil, dan upaya penyelesaian apabila Pegawai Negeri Sipil sebagai debitur wan prestasi. Hal ini menjadi perbedaan mendasar, dimana pada penelitian yang penulis lakukan membahas perihal objek yang berbeda yaitu dimana penulis membahas Pemberian kredit Briguna kepada Pegawai Negeri Sipil yang disertai dengan jaminanyaitu, dimana Pegawai Negeri Sipil selain jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil juga memberikan jaminan lainnya seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam pengajuan kredit Briguna tersebut.

2. Tesis dari Rahmadi Halim, SH, dengan nomor Induk Mahasiswa B4B004167 pada program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2006, dengan

judul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lumajang”, dan permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil?.
- b. Bagaimana upaya pihak perbankan untuk mengamankan terhadap adanya kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang bermasalah?.
- c. Bagaimana penyelesaian jika terdapat kredit yang bermasalah dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila salah satu pihak wanprestasi?.

Perbedaan signifikan antara penelitian tesis ini dengan penelitian tesis yang akan penulis lakukan, dimana tesis tersebut di atas membahas secara mendalam mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan penulis dalam hal ini membahas lebih mendalam perihal pemberian kredit Briguna kepada Pegawai Negeri Sipil yang disertai dengan jaminan, jaminan yang dimaksud disini adalah jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau BPKB milik Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan kredit konsumtif.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

F.1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Teori Kesepakatan

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian. Sepakat

dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu penawaran(*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran (*offerte*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut.

Menurut Riduan Syahrani, bahwa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauanatau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan.¹⁰

Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam membuat suatu perjanjian dapat dinyatakan dengan :

- 1) Secara tegas, baik dengan mengucapkan kata-kata atau dibuat secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat dilakukan dengan membuat akta dibawah tangan atau dengan akta otentik, yaitu akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.
- 2) Secara diam-diam, dalam arti dilakukan dengan menunjukkan suatu sikap atau dengan isyarat.

Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya perjanjian, yaitu :

- 1) Teori Pernyataan (*uitings theorie*), kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran yang menyatakan bahwa ia menerima pernyataan tersebut.
- 2) Teori Pengetahuan (*vernemings theorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui langsung)
- 3) Teori Penerimaan (*ontvangs theorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak yang ditawarkan.¹¹

¹⁰Riduan Syahrani, 2000,*Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni Bandung, hlm 205-206

¹¹Riduan Syahrani,*Ibid*.

Asas Konsensualitas merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian, dengan kata lain suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak setelah adanya kesepakatan, tanpa adanya formalitas. Konsensualitas mempunyai pengertian bahwa pada dasarnya perjanjian terjadi sejak tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian mengharuskan adanya kata sepakat secara sukarela dari para pihak untuk sahnya suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “tidak ada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan”. Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.¹²

Apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kewajiban tersebut.

b. Teori Jaminan

Lembaga-lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada pihak ketiga, haruslah memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan yang baik termasuk resiko yang harus dihadapi atas


¹²Riduan Syaharani, *Ibid.*

pengembalian pembiayaan.¹³ Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, bank atau lembaga-lembaga keuangan harus melakukan penilaian yang seksama baik terhadap watak, kemampuan modal, agunan maupun prospek pihak usaha pihak ketiga.

Oleh karena itu perlu diketahui tentang konsep jaminan itu sendiri. Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan, sehingga jaminan berfungsi untuk kepentingan kreditur, guna menjamin dananya melalui suatu perikatan yang bersifat aksesoir dari perjanjian pokok (perjanjian kredit atau pembiayaan).¹⁴

Menurut Hartono Hadi Soeprpto, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁵

Berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit perbankan, mengenai jaminan utang disebut dengan sebutan jaminan kredit atau agunan. Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit. Dari beberapa ketentuan yang berlaku dibidang perbankan dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit hampir selalu dipersyaratkan pada setiap sistem perkreditan. Tetapi sepanjang yang dapat diketahui tidak terdapat suatu alasan bagi bank untuk mensyaratkan adanya kewajiban (calon) debitur untuk menyerahkan (memberikan) sesuatu jaminan kredit, kecuali karena adanya ketentuan hukum jaminan yang berlaku, misalnya ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tentang



¹³Hermansyah,2005,*Hukum Perbankan Nasional Indonesia* ,Kencana, Jakarta, hlm 68

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman B, 2000, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan* ,Makalah seminar Sosialisasi UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,BPHN,Jakarta,hlm3

¹⁵ Hartono Hadi Soeprpto,1984,*Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* , Liberty, Yogyakarta,hlm 50

kedudukan harta pihak yang berutang sebagai jaminan atas utangnya. Bank mungkin saja dapat menyetujui pemberian kredit kepada debitur tanpa mensyaratkan penyerahan jaminan sepanjang memenuhi kelayakan dari berbagai aspek yang dinilainya.¹⁶

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, hubungan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata sehingga merupakan upaya lain atau alternatif yang dapat digunakan bank untuk memperoleh pelunasan kredit pada waktu debitur ingkar janji kepada bank.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki itu harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.¹⁷

Menurut Kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap


¹⁶ M.Bahsan,S.H.,SE, Op.Cit.hlm102.

¹⁷Dominikus Rato,2010, *Filsafat Hukum mencari, memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

individu . adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif. Kepastian dan keadilan bukanlah suatu tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁰



¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta hlm 158

¹⁹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Goldieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm 385

²⁰ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm 82-83

Apabila dihubungkan dengan teori kepastian hukum dengan Pasal 1313 KUH Perdata menekankan pada sanksi yang jelas agar suatu perjanjian dapat memberikan kedudukan yang sama antara subjek hukum yang terlibat dalam suatu perjanjian tersebut. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian dalam bentuk prestasi, bahkan saat perjanjian wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak.

F.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Konsep adalah abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasi suatu pengertian. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, gejala itu dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Di dalam kerangka konseptual ini penulis menjabarkan beberapa konsep yaitu :

a. Kredit dan Briguna

Dalam bahasa latin kredit disebut "*credere*" yang artinya percaya, maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.²¹ Bank BRI sebagai salah satu bank pemerintah menyalurkan kredit tanpa jaminan yang disebut dengan Briguna, Briguna adalah kredit yang

²¹ Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 112

diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji/uang pensiun).²²

b. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil, menurut *Kamus Bahasa Indonesia* “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya)” sedangkan “Negeri” berarti Negara atau Pemerintahan, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atau Negara.²³

Pengertian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa pengertian Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Jadi berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan Aparatur Sipil Negara namun Aparatur Sipil Negara belum tentu Pegawai Negeri Sipil.

c. Jaminan

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kredit untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²⁴

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian

²²Surat Edaran PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Nomor S.10-DIR/ ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA

²³ Sri Hartini, 2014, Tedi Sudrajat, Setiajeng Kadarsih, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 31-32

²⁴Hartono Hadi Soeprapto, *Op.Cit*, hlm 83

kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan,²⁵ sedangkan menurut Subekti, jaminan yang ideal adalah jaminan yang :²⁶

- 1) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang membutuhkannya.
- 2) Tidak melemahkan posisi (kekuatan) si penerima kredit untuk meneruskan usahanya.
- 3) Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa apabila perlu, mudah diuangkan untuk melunasi utang si debitur.

Menurut **Drs. Soeyatno**, dalam pengikatan jaminan kredit harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :²⁷

Pembedaan jenis jaminan :

- 1) Jaminan pokok yang terdiri dari barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dan tagihan yang langsung berhubungan dengan aktivitas usahanya yang dibiayai dengan kredit.
- 2) Jaminan tambahan dapat berupa :
 - a) Jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notariil serta jaminan bank.
 - b) Barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak yang tidak dijamin sebagai jaminan pokok pada umumnya berupa sertifikat tanah dari Kantor Pertanahan, BPKB, dan surat-surat bukti pemilikan

²⁵Hermansyah,2005,,*Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Kencana Prenana Media Group,Jakarta,hlm 73

²⁶Subekti dalam Neni Sri Ismaniyati,2010,*Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*,PT Refika Aditama,Bandung,hlm 137

²⁷ Muhammad Djumhana,*Op.Cit*, hlm 457

lainnya harus disimpan dalam berkas khusus (map warkat kredit) yang disimpan dalam khazanah tahan api.

- 3) Peminjaman dokumen yang telah ada dalam penguasaan bank kepada nasabah tidak diperkenankan. Apabila peminjaman tersebut dimaksudkan untuk keperluan urusan dengan instansi-instansi yang berwenang, nasabah dapat meminta bantuan pada bank.

Bank dalam rangka mengamankan kepentingannya selaku kreditur tidak dilarang untuk meminta agunan dan hal tersebut mempunyai dasar yang kuat secara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan piutang seluruh krediturnya. Dengan demikian, hampir setiap bentuk aktiva perusahaan atau aktiva pribadi dapat digunakan sebagai agunan untuk kredit.²⁸

d. Bank

Apabila kita menelusuri sejarah dari terminologi “bank” maka akan kita temukan bahwa kata bank berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang berarti bence yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Italia memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku halaman pasar.²⁹

Dalam Undang-Undang Perbankan, menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia

²⁸*Ibid*, hlm 456

²⁹A.Abdurrachamn, 1990,*Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradya Paramita, Jakarta,hlm.80

dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Berkaitan dengan itu menurut Soejono Soekanto dalam bukunya tertulis, metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.³⁰ Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu terdiri dari “yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan juga berasal dari kata “empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh di lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, khususnya mempelajari dan meneliti perihal “Pemberian Kredit Briguna Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang disertai Dengan Jaminan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang” untuk melaksanakan metode tersebut maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Sifat Penelitian.

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji ,2001,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,Rajawali Pers,Jakarta,hlm 1.

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan tentang “Pemberian Kredit Briguna Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Disertai Dengan Jaminan Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Cabang Padang”.

2) Sumber Data dan Jenis Data

Bahan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu melalui wawancara langsung kepada pihak terkait sehingga penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan :

1. Bapak Algamar Bear Sotiar, selaku Asisten Manajer Pemasaran Briguna PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang.
2. Bapak Doni Afriandi, selaku Supervisor Penunjang Bisnis PT.Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) Cabang Padang
3. Bapak Donny Fitrial, Selaku *Account Officer* Briguna PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Cabang Padang.
4. Debitur Briguna PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan antara lain mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, data arsip, dan resmi pada Instansi Pemerintahan, Perundang-undangan, Peraturan Menteri, Perjanjian-perjanjian, Akta-akta lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sumber datanya meliputi :

- Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Surat Edaran Direksi BRI NOSE : 10-DIR/ADK/05/2015 tentang Briguna.

- Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku para ahli, hasil-hasil penelitian dan artikel dari media masa yang berhubungan dengan penelitian.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini yang digunakan untuk penelitian adalah sebagai berikut :

- a) Studi dokumen, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kredit briguna yang disertai dengan jaminan pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang, serta mempelajari buku-buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Dalam studi dokumen ini meliputi hukum primer dan sekunder.
- b) Studi lapangan, guna memperoleh data primer, dilakukan penelitian secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu dengan cara wawancara semi struktur yang merupakan metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan cara menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang secara langsung dengan Bapak Algamar Bear Sotiar selaku Asisten Manajer Pemasaran Briguna dan salah satu debitur kredit briguna pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang.

4) Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif

Dalam penelitian ini, langkah yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan data yang diperoleh berdasarkan dari studi lapangan dan studi kepustakaan yaitu berupa dokumen dari pihak bank. Data tersebut kemudian diolah dengan cara mempelajari kasus dan membandingkan dengan konsep-konsep yang ada pada bahan hukum baik primer maupun sekunder, untuk kemudian dianalisis data kualitatif dengan menggunakan penyusunan teori-teori yang sesuai dengan hasil penelitian di lapangan

